



<p align="center">KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p align="center">BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</p> <p align="center">POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p> 	<p>Nomor SOP DP.0304/1-01/0334/2017</p> <p>Tanggal Pembuatan 3-1-2017</p> <p>Tanggal Revisi 3-1-2017</p> <p>Tanggal Efektif</p>
<p align="center">Disahkan Oleh</p>	
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen 6. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2009 	<p align="center">Nama SOP</p> <p align="center">PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN PENGABMAS</p> <p>Kualifikasi Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Surakarta di bidang pengabdian kepada masyarakat 3. Untuk menjamin mutu proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

<p>Keterkaitan dengan SOP lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Penyusunan Proposal Kegiatan KKN 	<p>Peralatan Yang digunakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 2. Proposal kegiatan 3. Rencana waktu kegiatan
<p>Peringatan : (dampak jk tidak ikut SOP)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan perijinan pengabmas 2. Keterlambatan pelaksanaan pengabmas 	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p>Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik</p>

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				BAKU MUTU			KET
		Pelaksana pengabmas	Sub unit PPMK	Ka. UPPM	Direktur	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Dosen melakukan usulan proposal untuk melakukan pengabdian masyarakat dari hasil penelitian/IPTEKS yang dimiliki, atau Dosen melakukan usulan proposal pengabmas untuk menjawab permintaan masyarakat tempat melakukan pengabdian masyarakat						3 hari		
2	Usulan proposal dikirim kepada Ka UPPM melalui/oleh Sub Unit PPMK Jurusan, untuk penjadwalan review proposal.						1 minggu	Rencana jadwal pelaksanaan review proposal	
3	Ka UPPM akan mengeluarkan jadwal pelaksanaan review proposal pengabmas kepada Sub Unit PPMK					Proposal pengabmas	1 minggu	Jadwal pelaksanaan review proposal	
4	Sub Unit PPMK menyampaikan jadwal pelaksanaan review ke pelaksana pengabmas								
5	Pelaksanaan review proposal pengabmas oleh reviewer di jurusan masing-masing atau di direktorat.		YA				2 jam	Pelaksanaan review oleh reviewer	

6	ditindaklanjuti dengan pengesahan dari Ka UPPM & Direktur jika disetujui				1 hari	Tanda tangan pengesahan Ka. UPPM & Direktur	
7	Apabila tidak disetujui, proposal akan dikembalikan ke pelaksana pengabmas untuk direvisi.				1 hari	Tanda terima	
8	Penerbitan SK Direktur & MoU terkait pengabdian masyarakat, dan surat balasan dari Direktur kepada kelompok masyarakat pengusul pengabdian masyarakat.				1 hari	Naskah Kerjasama	
9	Dosen Pengusul proposal pengabdian masyarakat menerima kembali proposal yang sudah di syahkan oleh Ka UPPM dan Direktur, siap melakukan pelaksanaan pengabdian masyarakat.				1 minggu	Proposal yang sudah di syahkan	
10	Selesai						